



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 91 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi Jasa Usaha sehingga perlu diatur tata cara pemungutan retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 juncto Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yaitu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

15. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunaausahaan, serta penatausahaan.
16. Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
18. Tarif di hari kerja atau *Weekday* (harga normal di hari tidak libur dan atau hari biasa).
19. Tarif di hari libur atau *Weekend* (harga yang diberlakukan saat hari libur, hari libur Nasional, cuti bersama dan atau hari besar lainnya).
20. Tarif Umum adalah tarif retribusi yang dibayar oleh subjek retribusi yang berlaku bagi pengunjung umum.
21. Tarif Pelajar adalah tarif retribusi yang dikhususkan untuk sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya (hanya untuk pengunjung Domestik) yang mengadakan fieldtrip, Study tour, gathering di daya tarik wisata.
22. Tarif Kontrak dan atau Kerja Sama adalah tarif retribusi yang dasari adanya kerjasama antar pemerintah daerah dengan travel agent atau pihak lainnya yang membawa wisatawan atau melakukan penjualan secara online.
23. Tarif Terusan Wisata adalah tarif yang berlaku untuk pembelian karcis/tiket yang dapat dipergunakan untuk masuk ke beberapa daya tarik wisata sekaligus hanya dengan 1 (satu) tiket.
24. Tarif Jalur Khusus adalah tarif yang berlaku bagi pengunjung/wisatawan yang tidak ingin antri atau bebas antrian pada saat ramai pengunjung pada daya tarik wisata tersebut.
25. Tarif Perhari adalah tarif yang diberlakukan atas pemakaian/penggunaan Objek Retribusi dengan durasi waktu 1 x 24 jam.
26. Tarif Perturnamen adalah tarif yang diberlakukan atas pemakaian/penggunaan Objek Retribusi per 1 x kegiatan, dengan skala waktu mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan/selesai kegiatan.
27. Uang tunai adalah uang kontan (uang kertas dan uang logam yang tersedia dan langsung dapat digunakan).
28. Pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran elektronik tanpa menggunakan uang fisik.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi dan objek retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atas penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, dan menjual barang yang telah disita.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPRD, SKRD, SKRDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tersebut.
42. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSRD.
43. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
44. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama dengan kesepakatan tertentu dan/atau perjanjian yang terikat dengan batas waktu tertentu.
45. Pihak Ketiga adalah suatu badan/perusahaan yang memiliki izin dan/atau dasar hukum untuk melakukan kerjasama/kesepakatan dan terikat dengan perjanjian-perjanjian tertentu dengan waktu yang tertuang dalam perjanjian.
46. Tamu Daerah adalah Orang atau Badan yang merupakan tamu Pemerintah Daerah atau Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pendaftaran;
- b. penetapan besaran retribusi terutang;
- c. tata cara pembayaran dan penyetoran;
- d. penundaan pembayaran retribusi;
- e. penagihan;
- f. keberatan;
- g. penghapusan piutang retribusi; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pencatatan bagi perorangan atau badan yang menikmati pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pendaftaran pelayanan Retribusi dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi/pengunjung datang langsung ke tempat objek retribusi atau dapat memesan tiket melalui aplikasi/elektronik (jika tersedia) untuk membeli tiket/karcis;
 - b. Wajib Retribusi datang untuk mengambil formulir pendaftaran (menyesuaikan tempat) kepada petugas pendaftaran atau petugas pada Perangkat Daerah Pemungut menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Retribusi;
 - c. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran/permohonan wajib retribusi dengan benar dan membayar retribusi tersebut.

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan dalam rupiah.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. karcis/benda berharga/struk/bukti bayar secara elektronik;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. perjanjian.

- (6) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (7) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. cap Perangkat Daerah Pemungut;
 - c. nomor dan seri;
 - d. tarif/nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - f. kode/porforasi sebagai alat pengamanan.
- (8) Setiap Perangkat Daerah Pemungut harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (9) Badan Keuangan Daerah membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan wajib melakukan porporasi karcis/benda berharga sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (10) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi bersifat insidentil (menyesuaikan) dilakukan setelah petugas operator pengolah data selesai memproses pendaftaran formulir dengan penyerahan SKRD dan atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi menggunakan SKRD dan/atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi melakukan pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ke Kas Daerah atau melalui wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

BAB VI PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD/e-SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat/berhak menolak permohonan penundaan pembayaran Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang jelas tentang kesanggupan penundaan pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembayaran/pelunasan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Retribusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak disetujuinya penundaan pembayaran.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pemungut berhak menagih penundaan pembayaran apabila telah melewati batas ketentuan maksimal waktu pembayaran.
- (2) STRD/e-SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya jika tagihan tidak diindahkan oleh wajib Retribusi.
- (3) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen yang disetarakan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal/huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap keberatan Wajib Retribusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menerbitkan keputusan keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB IX

PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk pemanfaatan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagai berikut:
 - a. pengunjung Tamu Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
- (3) Keputusan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar Retribusi tepat waktunya atau kurang bayar, Wajib Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.

1. ILUSTRASI FORMAT: FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/e-SPTRD

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS Telp: Fax: Email: Website:
---	---

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada:
Yth. Kepala OPD
Pemungut.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Instansi :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian/ pemanfaatan..... berupa:

Obyek retribusi :
Penggunaan untuk :
Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan, kami sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perda Retribusi Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang diberi kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Dikembalikan tanggal :

Wajib Retribusi,

.....

Keterangan:

Lembar 1 : Untuk OPD Pengelola
Lembar 2 : Untuk Wajib Retribusi

2. ILUSTRASI FORMAT: FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)/e-SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	
	DINAS	
	Telp:	Fax:
	Email:	Website:

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

A. WAJIB RETRIBUSI:

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :

B. OBJEK RETRIBUSI:

- 1. Jenis Retribusi :
- 2. Lokasi :
- 3. Ketentuan Tarif :

C. KETETAPAN RETRIBUSI:

Jumah ketetapan retribusi Rp.

Yang harus dibayar:

Dengan huruf

D. PEMBAYARAN:

- 1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada PD.
- 2. Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dan/atau UPT yang bersangkutan.
- 3. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % perbulan.
- 4. Jatuh tempo pembayaran adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

Yang Menerima,

.....

Yang Menetapkan,
Kepala OPD/UPT Pemungut.....

.....

.....
NIP.

Keterangan:

- Lembar 1 : Wajib Retribusi
- Lembar 2 : Seksi/petugas yang menangani retribusi
- Lembar 3 : Arsip

3. ILUSTRASI FORMAT: TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	
	DINAS	
	Telp:	Fax:
	Email:	Website:

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

TANDA TERIMA WAJIB RETRIBUSI:

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :
- 4. Jumlah : Rp.....
- 5. Untuk membayar :
Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Sesuai dengan ketentuan Perda Siak Nomor 1 Tahun 2024
- 6. Objek Retribusi :

Wajib Retribusi,

.....
Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu.....
.....

.....
NIP.

Keterangan:
Lembar 1 : Wajib Retribusi
Lembar 2 : Bendahara Penerima/Bendahara Penerimaan Pembantu
Lembar 3 : Arsip

4. ILUSTRASI FORMAT: SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)/
e-SSRD (Menyesuaikan PD)

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	
	DINAS	
	Telp:	Fax:
	Email:	Website:

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

- A. WAJIB RETRIBUSI:
- 1. Nama :
 - 2. Instansi :
 - 3. Alamat :

B. Penyetoran Berdasarkan:

SKRD	☐	SKRDKB	☐	STRD	☐	SK. Pembetulan	☐	Lain-Lain	☐
SKRDT	☐	SKRDKT	☐	SPRRD	☐	SK. Keberatan	☐		

C. Setoran

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	
1.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	,-
		Jumlah yang Kurang Bayar	,-
		Jumlah Setoran Retribusi	,-
	Dengan Huruf		
	Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Penerima	Petugas Tempat Pembayaran Tanggal: Tanda tangan: Nama Terang: NIP.....	Penyetor, NIP.....

- (2) Surat Teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Juli 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 91

5. ILUSTRASI FORMAT: FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI (STRD)/e-STRD



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS

Telp: Fax:
Email: Website:

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

- A. WAJIB RETRIBUSI:
- 1. Nama :
 - 2. Instansi :
 - 3. Alamat :
- B. OBYEK RETRIBUSI
- 1. Jenis Retribusi :
 - 2. Lokasi :
 - 3. Ketentuan Tarif :
- C. STRDKB
- 1. Jumlah tagihan retribusi Rp.
 - 2. Yang harus dibayar:
 - Kurang Bayar Rp.
 - Denda (1%) Rp.
 - Jumlah keseluruhan Rp.
 - Dengan huruf
 -
- D. PEMBAYARAN
- Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

.....
Kepala OPD/UPT Pemungut.....
.....
.....
NIP.

Keterangan:
Lembar 1 : Wajib Retribusi
Lembar 2 : Seksi/petugas yang menangani retribusi
Lembar 3 : Arsip

BUPATI SIAK,

ALFEDRI